

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh L.J Van Apeldoorn dan John Rawls.

1.1.1 Teori Keadilan Hukum

- a. L.J Van Apeldoorn menyatakan bahwa keadilan tidak berarti bahwa semua individu menerima bagian yang sama, melainkan bahwa apa yang dianggap adil bagi satu orang belum tentu adil bagi orang lain. Fokus utama hukum adalah mengatur interaksi sosial dengan damai, terutama dalam rangka menciptakan peraturan yang adil. Artinya, peraturan tersebut seharusnya seimbang dalam melindungi kepentingan-kepentingan yang beragam, memastikan bahwa setiap individu memperoleh sebanyak mungkin sesuai dengan upaya dan kontribusi mereka. Penelitian tentang keadilan dalam konteks yuridis perlu diselaraskan dengan pemahaman tentang nilai-nilai filosofis dan sosiologis dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang memenuhi standar keadilan masyarakat, tidak hanya tergantung pada keadilan yang diberikan oleh pemerintah melalui proses pengadilan.

b. Seiring dengan pandangan L.J Van Apeldoorn, John Rawls juga menyatakan bahwa keadilan mendasar adalah keadilan prosedural murni. Teori keadilan Rawls menekankan pentingnya proses yang adil dan tidak memihak untuk menghasilkan keputusan politik yang mempertimbangkan kepentingan semua individu. Baginya, keadilan melibatkan dua aspek utama. Pertama, bagaimana setiap orang dapat dikenakan kewajiban secara sukarela, di mana kewajiban dianggap sebagai ekstensi dari tanggung jawab kolektif. Dengan kata lain, kewajiban terkait dengan institusi hanya mungkin terjadi jika kondisi mendasarnya, seperti konstitusi, hukum, atau peraturan, terpenuhi. Dengan demikian, keadilan menurut Rawls melibatkan distribusi kewajiban yang adil berdasarkan prinsip-prinsip kesepakatan sosial dan ketidakberpihakan.¹

Selain itu, Rawls menekankan pentingnya prinsip kebebasan dalam aktualisasi keadilan untuk mewujudkan hal tersebut. Namun, meskipun dia memberikan perhatian khusus pada prinsip kebebasan, dia berpendapat bahwa kebebasan dapat dibatasi oleh konstitusi, dan oleh karena itu konstitusi yang adil diperlukan, yang hanya dapat ditemukan di negara-negara demokratis.

¹ <https://ps2k.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/311/teori-keadilan-john-rawls-sebuah-review> di kutip pada hari rabu 20 Desember 2023, pukul 09:20 WITA.

Oleh karena itu, keadilan tidak berarti kesamaan, atau tingkat pemenuhan kepentingan, tetapi lebih tepatnya, keadilan adalah keadaan di mana setiap pihak berusaha untuk memperoleh keuntungan bersama. Dengan kata lain, Rawls ingin menyatakan bahwa prinsip differensia memungkinkan adanya ketidaksamaan dan juga menegaskan bahwa ketidaksamaan tidak selalu berarti ketidakadilan.

Rawls mengemukakan pandangan bahwa fondasi keadilan seharusnya bersumber dari hak, bukan sekadar keuntungan. Menurutnya, jika asas manfaat menjadi landasan, maka prosedur yang adil dapat terabaikan, di mana fokus utama adalah mencapai hasil akhir yang paling menguntungkan sebanyak mungkin orang tanpa memperhatikan perubahan dalam cara dan proses (prinsip utilitarianisme). Oleh karena itu, prinsip keadilan yang berakar pada hak-hak individu akan menghasilkan prosedur yang adil, karena didasarkan pada prinsip-prinsip hak yang tak boleh dilanggar.

Dengan menegaskan prinsip hak sebagai dasar, Rawls berpendapat bahwa prosedur yang adil dapat tercipta, sebab prinsip ini mencegah pelanggaran hak individu. Pemeliharaan hak setiap individu akan membawa dampak positif pada proses keadilan, tanpa menghiraukan seberapa besar manfaat yang dapat diperoleh. Ini mengakibatkan penciptaan suatu sistem yang memprioritaskan keadilan dan menghormati hak-hak individu sebagai dasar nilai.

2.2 Landasan Konsep

2.2.1 Pengertian Disparitas

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan disparitas sebagai perbedaan atau jarak. Disparitas pidana merujuk pada penerapan hukuman yang tidak konsisten terhadap tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang memiliki tingkat keparahan yang dapat dibandingkan tanpa dasar yang jelas. Penghukuman terhadap individu yang melakukan pelanggaran bersama dapat diberlakukan tanpa mempertimbangkan perbedaan kategori pidana.

Adanya disparitas pidana membawa konsekuensi pada perbedaan dalam penegakan hukum, sehingga tidak mengherankan jika masyarakat mempertanyakan apakah hakim dan pengadilan menjalankan tugas mereka dengan benar dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dari perspektif sosiologis, disparitas pidana dianggap oleh masyarakat sebagai indikasi ketiadaan keadilan sosial. Sayangnya, kondisi ini tidak selalu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum secara yuridis formal. Meskipun demikian, seringkali terlupakan bahwa putusan hakim seharusnya selalu mencerminkan unsur "keadilan" sebagai prinsip dasar.²

Dari perspektif yang diungkapkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa disparitas pidana telah merusak keselarasan tujuan awal hukum dalam penegakannya. Tujuan utama, yaitu menjaga keadilan, kemanfaatan sosial, dan memberikan kepastian hukum, kini terancam tidak tercapai sepenuhnya. Hal ini terjadi karena hakim, dalam menjalankan proses penegakkan hukum, tidak

² Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep pemidanaan: suatu gugutan terhadap proses legislasi dan pemidanaan di Indonesia*. Op.cit. hlm.67

lagi mampu memenuhi atau memberikan unsur keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Akibatnya, tujuan-tujuan tersebut menjadi terdistorsi dan tidak sepenuhnya terwujud dalam sistem hukum kita.

2.2.2 Tindak pidana Penganiayaan

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketidaksetaraan hukuman telah menyebabkan hukum kita tidak lagi mencapai sasaran penegakan hukum yang sejati. Tujuan awal hukum, yaitu untuk menjaga keadilan, kesejahteraan sosial, dan kepastian hukum, kini tidak dapat sepenuhnya terpenuhi.³

Menurut JM Van Hammel, ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi untuk menentukan apakah suatu penganiayaan benar-benar terjadi:⁴

- a. Tindakan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit, luka, atau ketidaknyamanan dilarang secara hukum. Meskipun demikian, terdapat pengecualian yang diakui, seperti perintah jabatan, pembelaan diri yang terpaksa, atau tindakan yang sesuai dengan aturan jabatan tertentu (seperti praktik dokter) dan izin korban untuk berpartisipasi dalam olahraga tertentu (misalnya, tinju). Ini merupakan contoh situasi di mana undang-undang memberikan dasar yang diakui untuk menimbulkan perasaan tidak nyaman, yang kemudian dikecualikan dari larangan pidana.
- b. Penggunaan kata tambahan "Mis" dalam konteks penganiayaan menunjukkan bahwa menyebabkan rasa sakit, luka, atau

³ file:///C:/Users/User/Downloads/jm_lexcrimen,+7.+Hiro+R.+R.+Tompodung_cirmen.docx.pdf dikutip pada hari Selasa 07 Maret 2023. Pukul 01.25 WITA.

⁴ Muhammad Hamdan, 1997 "Politik Hukum Pidana" Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 45.

ketidaknyamanan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak diizinkan menurut hukum pidana. Dengan demikian, hakim diharapkan untuk membebaskan terdakwa dalam kasus ini.

Menurut Pasal 351 KUHP, ada empat (empat) jenis penganiayaan biasa— yang juga dapat disebut sebagai penganiayaan pokok atau bentuk standar— yang bukan penganiayaan berat atau ringan.

- a. Tindakan penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat atau kematian dikenakan hukuman penjara selama dua tahun delapan bulan atau denda maksimal tiga ratus rupiah (ayat 1).
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dihukum dengan penjara selama lima tahun.
- c. Tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dikenakan hukuman penjara selama tujuh tahun.
- d. Penganiayaan yang menyebabkan penderitaan dan sengsara dihukum dengan penjara selama tujuh tahun. Untuk suatu tindakan dikategorikan sebagai penganiayaan, harus terpenuhi beberapa syarat berikut:
 - a. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan: unsur ini berarti bahwa tindakan tersebut harus melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik secara fisik maupun verbal.
 - b. Adanya tindakan yang dilakukan dengan sengaja: unsur ini berarti bahwa pelaku harus melakukan tindakan tersebut dengan sengaja atau dengan niat yang jelas.

- c. Adanya tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan pada korban: unsur ini berarti bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku harus menyebabkan rasa sakit atau penderitaan pada korban, baik secara fisik maupun psikologis.
- d. Adanya korban yang merasa tidak mampu membela diri: unsur ini berarti bahwa korban harus merasa tidak mampu membela diri atau melawan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku.

2.2.3 Pengertian Putusan Pengadilan

Keputusan pengadilan merupakan resmi dari hakim yang diumumkan di dalam sidang terbuka, dapat berupa vonis pemidanaan, pembebasan, atau pembebasan dari segala tuntutan hukum. Dalam perspektif Maruar Sihaan, sebagaimana dijelaskan dalam karyanya berjudul "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," putusan peradilan dihasilkan oleh hakim sebagai pejabat negara berwenang dan diungkapkan secara tertulis dalam sidang yang terbuka untuk umum. Tujuan utama dari putusan peradilan adalah menyelesaikan perselisihan antara dua pihak. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 195 KUHAP, yang menyatakan bahwa keputusan pengadilan hanya diakui sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Jika surat dakwaan tidak memenuhi syarat unsur objektif, dakwaan dianggap batal demi hukum. Artinya, selain mencantumkan tempat dan waktu tindak pidana terjadi, surat dakwaan harus secara rinci dan jelas menjelaskan unsur-unsur konstitutif tindak pidana yang didakwakan, sesuai dengan rumusan

pasal tindak pidana yang dilanggar. Dalam pemeriksaan perkara di luar pengadilan, surat dakwaan berfungsi sebagai titik tolak landasan pemeriksaan perkara, dan pemeriksaan di pengadilan harus didasarkan pada isi surat dakwaan.

Berdasarkan surat dakwaan ini, ketua sidang memimpin dan mengarahkan seluruh proses pemeriksaan, termasuk alat bukti dan barang bukti. Ketua sidang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyusun kembali surat dakwaan jika terdakwa, terdakwa, atau penasihat hukum menyimpang dari isi surat dakwaan. Namun, untuk mengawal proses pemeriksaan agar sesuai dengan surat dakwaan, ketua sidang harus memiliki pemahaman mendalam dan akurat terhadap semua elemen kunci yang terkandung dalam pasal tindak pidana yang didakwakan. Selain itu, dia harus mahir dalam mengartikan dan menafsirkan isi pasal tersebut.

Putusan pengadilan dalam kasus penganiayaan dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti tingkat keparahan tindakan penganiayaan, kerugian yang diderita oleh korban, dan apakah pelaku telah melakukan penganiayaan sebelumnya. Beberapa jenis hukuman yang mungkin diberikan oleh pengadilan dalam kasus penganiayaan antara lain:

- a. Pidana Penjara: Pelaku penganiayaan dapat dijatuhi hukuman pidana penjara, tergantung pada keparahan tindakan yang dilakukan dan dampaknya terhadap korban.

- b. Denda: Pengadilan dapat memberikan hukuman denda kepada pelaku penganiayaan sebagai bentuk kompensasi bagi korban atau sebagai hukuman tambahan.
- c. Pembebasan Bersyarat: Pelaku penganiayaan dapat dijatuhi hukuman pembebasan bersyarat, yang berarti bahwa pelaku harus menjalani masa percobaan di bawah pengawasan selama beberapa waktu setelah dibebaskan dari penjara.
- d. Rehabilitasi: Pelaku penganiayaan dapat diwajibkan untuk mengikuti program rehabilitasi, terutama jika pengadilan menganggap bahwa tindakan penganiayaan tersebut disebabkan oleh masalah psikologis atau ketergantungan pada alkohol atau obat-obatan terlarang.

Setiap putusan pengadilan dalam kasus penganiayaan harus mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memberikan kerjasama dalam proses penanganan kasus penganiayaan agar dapat mencapai keadilan dan keamanan bagi semua pihak yang terlibat.

2.2.4 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.

Salah satu elemen paling krusial dalam menilai nilai suatu keputusan hakim adalah pertimbangannya. Pertimbangan hakim memerlukan perhatian yang seksama dan teliti, karena keberhasilannya sangat menentukan

keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Kekacauan atau kurangnya kecermatan dalam pertimbangan dapat menyebabkan pembatalan putusan oleh peneliti. Sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim diwajibkan untuk memahami dan mengamati prinsip-prinsip yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam konteks pelaksanaan kekuasaan kehakiman, kebebasan hakim didasarkan pada tiga prinsip:⁵:

- a. Hanya hukum dan keadilan yang dapat mempengaruhi keputusan hakim.
- b. Tidak ada orang, termasuk pemerintah, yang dapat mempengaruhi keputusan hakim.
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim saat melakukan tugas dan fungsi yudisialnya.

Setiap hakim, sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, diwajibkan menyampaikan pendapat atau pertimbangan mereka secara tertulis tentang perkara yang sedang dibicarakan. Hal ini dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan mereka. Pertimbangan hakim didefinisikan sebagai pemikiran atau pendapat hakim ketika mereka membuat keputusan terkait hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.

⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), op.cit. hlm. 104.

Hakim dapat mempertimbangkan banyak hal saat membuat keputusan di pengadilan.⁶:

- a) Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku;
- b) Motivasi dan tujuan di balik tindak pidana tersebut;
- c) Metode yang digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana;
- d) Perspektif psikologis dan emosional pelaku tindak pidana;
- e) Riwayat hidup dan status sosial ekonomi pelaku tindak pidana;
- f) Perubahan pandangan dan perilaku pelaku setelah melakukan tindak pidana;
- g) Dampak tindak pidana terhadap masa depan mereka;
- h) Tanggapan dan persepsi masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.

2.3 Kerangka Berpikir

